



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 2) TAHUN 2021

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan disiplin motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman tentang pakaian dinas dan atribut bagi aparatur sipil negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, serta peraturan perundangan yang berlaku, sehingga perlu menetapkan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jember.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
11. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
12. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
13. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.

Pasal 2

- (1) ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember meliputi :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH);
- b. Pakaian Dinas Luar (PDL) pada perangkat daerah tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- d. Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah;

- e. Pakaian Dinas Luar (PDL) Camat dan Lurah;
- f. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah;
- g. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
- h. Pakaian seragam olah raga; dan
- i. Pakaian Muslim.

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
 - c. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah;
 - d. Pakaian Olah Raga; dan
 - e. Pakaian Muslim.
- (2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penggunaan bahan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku paling lambat pada Tahun 2021.

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. PDH Khaki Kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. PDH Khaki atau warna gelap Model Safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - c. PDH Khaki Kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan hari Selasa.

Pasal 6

PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan pada hari Rabu.

Pasal 7

- (1) PDH batik/tenun/lurik dan/atau pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan pada hari Kamis.
- (2) Bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan panjang dan/atau pendek.
- (3) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan pendek.

Pasal 8

Bagi unit kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik/tenun/lurik digunakan pada hari Kamis dan hari Sabtu.

Pasal 9

- (1) PDL pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh Perangkat Daerah pada saat bertugas di luar kantor.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

Pasal 10

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.

Pasal 11

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat :
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Apabila tanggal 17 bertepatan pada Hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB IV

PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 12

- (1) PDH PPPK terdiri atas :
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - b. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.
- (2) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan hari Rabu.
- (3) PDH batik/tenun/lurik atau Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan PPPK pada hari Kamis.
- (4) Bagi unit kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah untuk PPPK digunakan pada hari Kamis dan hari Sabtu.

Pasal 13

- (1) Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf h dipakai hari Jumat pada waktu melaksanakan kegiatan Olah Raga Pagi.
- (2) Pakaian Muslim sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf i dipakai pada hari Jumat setelah dilaksanakannya kegiatan Olah Raga.
- (3) Pakaian Muslim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Pria :
 1. Pakaian Muslim Pria lengan panjang warna putih;
 2. Menggunakan Sarung batik;
 3. Memakai Kopyah Hitam; dan
 4. Sepatu slop hitam.
 - b. Wanita :
 1. Pakaian Muslim Wanita menggunakan atasan warna putih;
 2. menggunakan rok panjang batik; dan
 3. Sepatu tertutup.
 - c. Pakaian untuk Non Muslim Menyesuaikan.

BAB V ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 14

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas :
 - a. tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;
 - d. nama Provinsi Jawa Timur;
 - e. nama Pemerintah Kabupaten Jember;
 - f. lambang Pemerintah Kabupaten Jember; dan
 - g. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas :
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda Jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan Nama;
 - e. nama Provinsi Jawa Timur dan nama Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - f. lambang daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Jember; dan
 - g. tanda Pengenal.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas :
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda Jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan Nama;

- e. nama Provinsi Jawa Timur dan nama Pemerintah Daerah Kabupaten Jember;
 - f. lambang Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
 - g. tanda Pengenal.
- (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas :
- a. papan Nama; dan
 - b. tanda Pengenal.

Pasal 15

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf g dan ayat (4) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas :
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - f. kuning untuk PPPK.

Pasal 16

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas :

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan/atau
- d. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 17

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dapat digunakan oleh :
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. pejabat dalam jabatan administrator.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

Pasal 18

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 20

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Setiap Perangkat Daerah yang menggunakan Pakaian Dinas selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, wajib mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Pengajuan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

Pasal 21

Setiap ASN wajib :

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 22

- (1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 21 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
 - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pakaian Dinas menjadi salah satu kriteria penilaian dalam evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah terbaik.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2014 Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 18); dan
- b. Surat Edaran Bupati Jember Nomor 065/37/1.31/2021, tanggal 12 Maret 2021 perihal Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 29 Juni 2021

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

Diundangkan di Jember
pada tanggal 29 Juni 2021



SEKRETARIS DAERAH,

Ir. MURFANO

Pembina Utama Muda

NIP. 19630215 199202 1 001

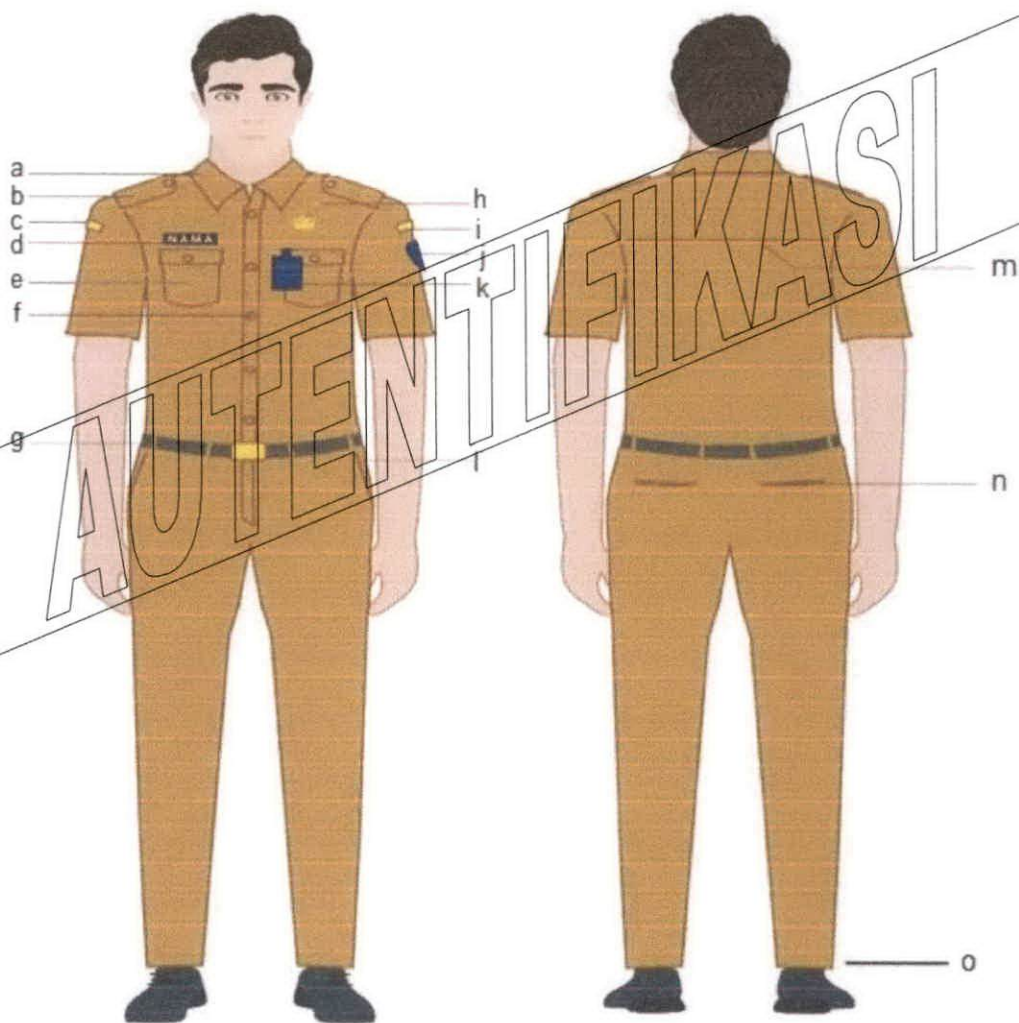
BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR 54

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR ..59
 TAHUN 2021
 TENTANG
 PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN JEMBER

I. MODEL JENIS PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PRIA

1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA

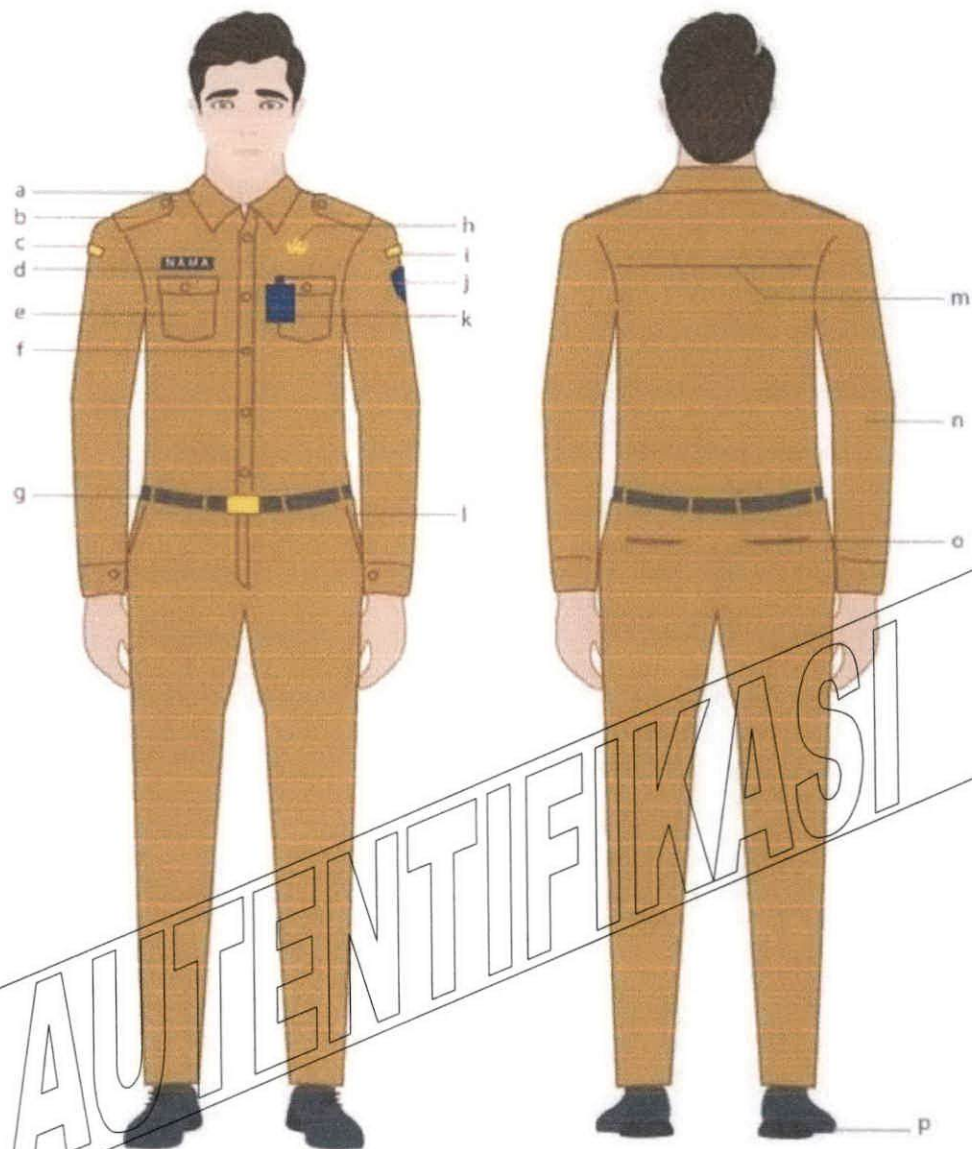


Keterangan:

- | | | |
|------------------|---|--|
| a. Krah Berdiri | g. Ikat Pinggang Nilon | k. Kartu Tanda Pengenal |
| b. Lidah Bahu | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | l. Saku Celana Depan |
| c. Nama Provinsi | i. Nama Kabupaten | m. Sambungan Bahu Belakang |
| d. Papan Nama | j. Lambang Kabupaten | n. Saku Celana Belakang |
| e. Saku Kemeja | | o. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| f. Kancing | | |

2. PAKAIAN...

2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- | | | |
|------------------|---|--|
| a. Krah Berdiri | g. Ikat Pinggang Nilon | l. Saku Celana Depan |
| b. Lidah Bahu | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | m. Sambungan Bahu Belakang |
| c. Nama Provinsi | i. Nama Kabupaten | n. Lengan Panjang |
| d. Papan Nama | j. Lambang Kabupaten | o. Saku Celana Belakang |
| e. Saku Kemeja | k. Kartu Tanda Pengenal | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| f. Kancing | | |

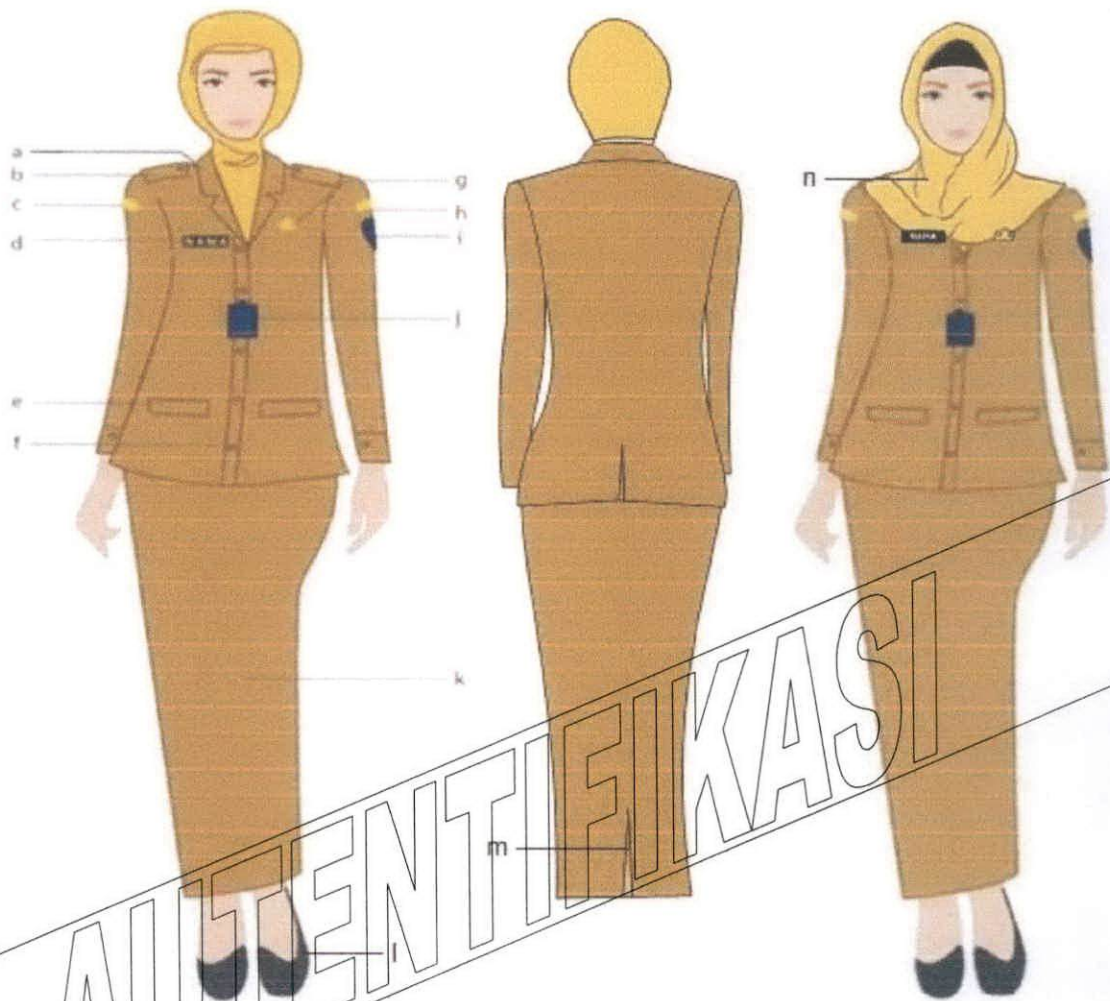
3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- | | | |
|---------------------|---|-------------------------------------|
| a. Krah Rebah | g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | k. Ploi/Belahan Rok bagian belakang |
| b. Lidah Bahu | h. Nama Kabupaten | l. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| c. Nama Provinsi | i. Lambang Kabupaten | |
| d. Papan Nama | j. Kartu Tanda Pengenal | |
| e. Tutup Saku Dalam | | |
| f. Kancing | | |

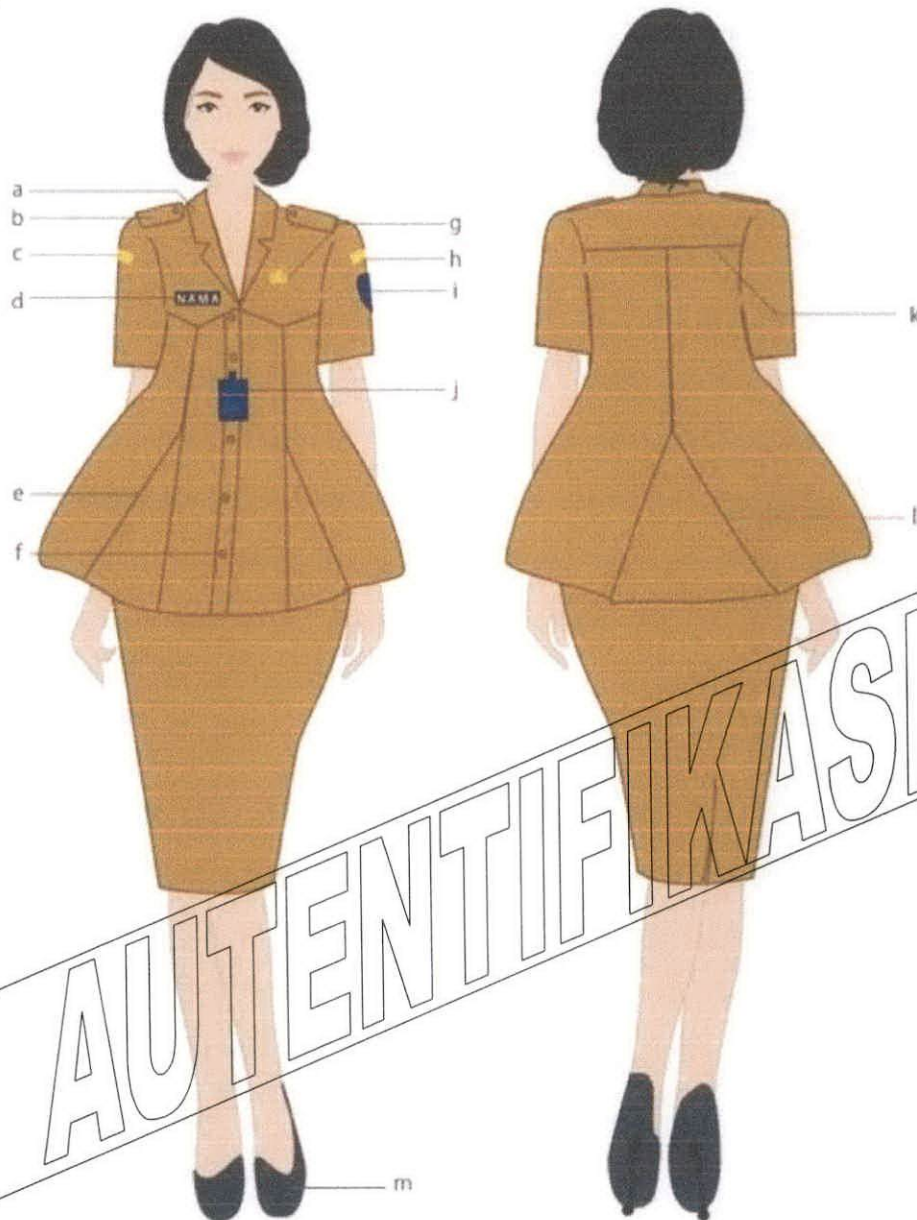
4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- | | | |
|---------------------|---|--|
| a. Krah/Rebah | g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | l. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| b. Lidah Bahu | h. Nama Kabupaten | m. Ploi / belahan rok bagian belakang |
| c. Nama Provinsi | i. Lambang Kabupaten | n. Jika Jilbab menutupi dada, atribut harus terlihat jelas |
| d. Papan Nama | j. Kartu Tanda Pengenal | |
| e. Tutup Saku Dalam | k. Rok Panjang | |
| f. Kancing | | |

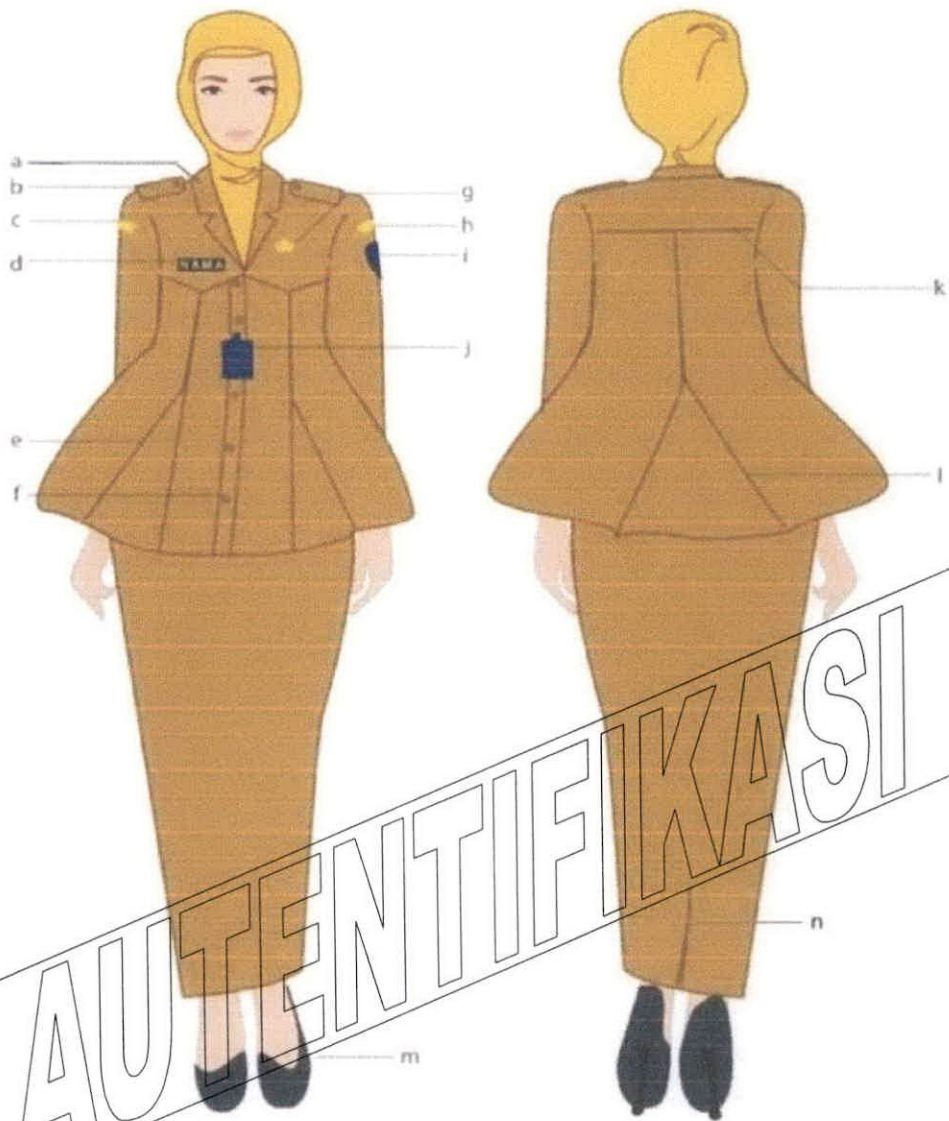
5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- | | | |
|------------------|---|--------------------------------|
| a. Krah Rebah | f. Kancing | j. Kartu Tanda Pengenal |
| b. Lidah Bahu | g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | k. Sambung Bahu Belakang |
| c. Nama Provinsi | h. Nama Kabupaten | l. Sambung Baju Belakang |
| d. Papan Nama | i. Lambang Kabupaten | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| e. Sambung Baju | | |

6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



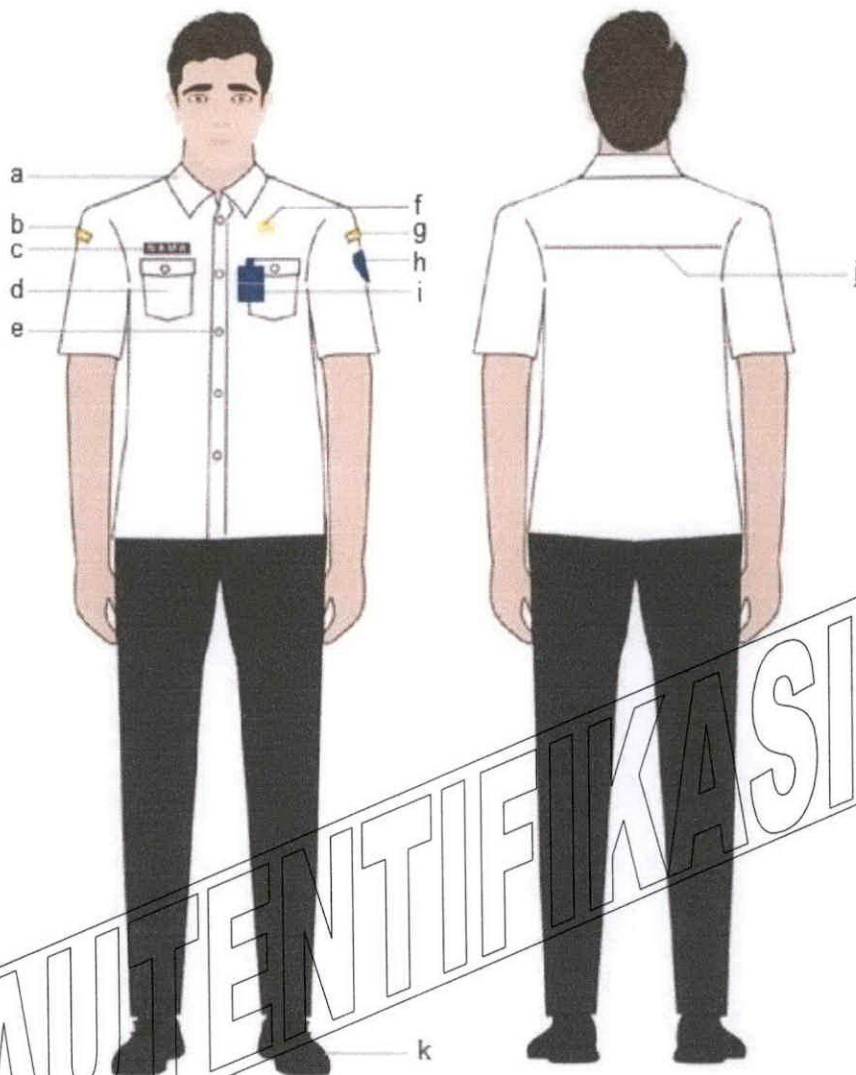
Keterangan:

- a. Krah Rebah
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Provinsi
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing

- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kabupaten
- i. Lambang Kabupaten
- j. Kartu Tanda Pengenal

- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- n. Ploi / belahan rok bagian belakang

7. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH PRIA LENGAN PENDEK



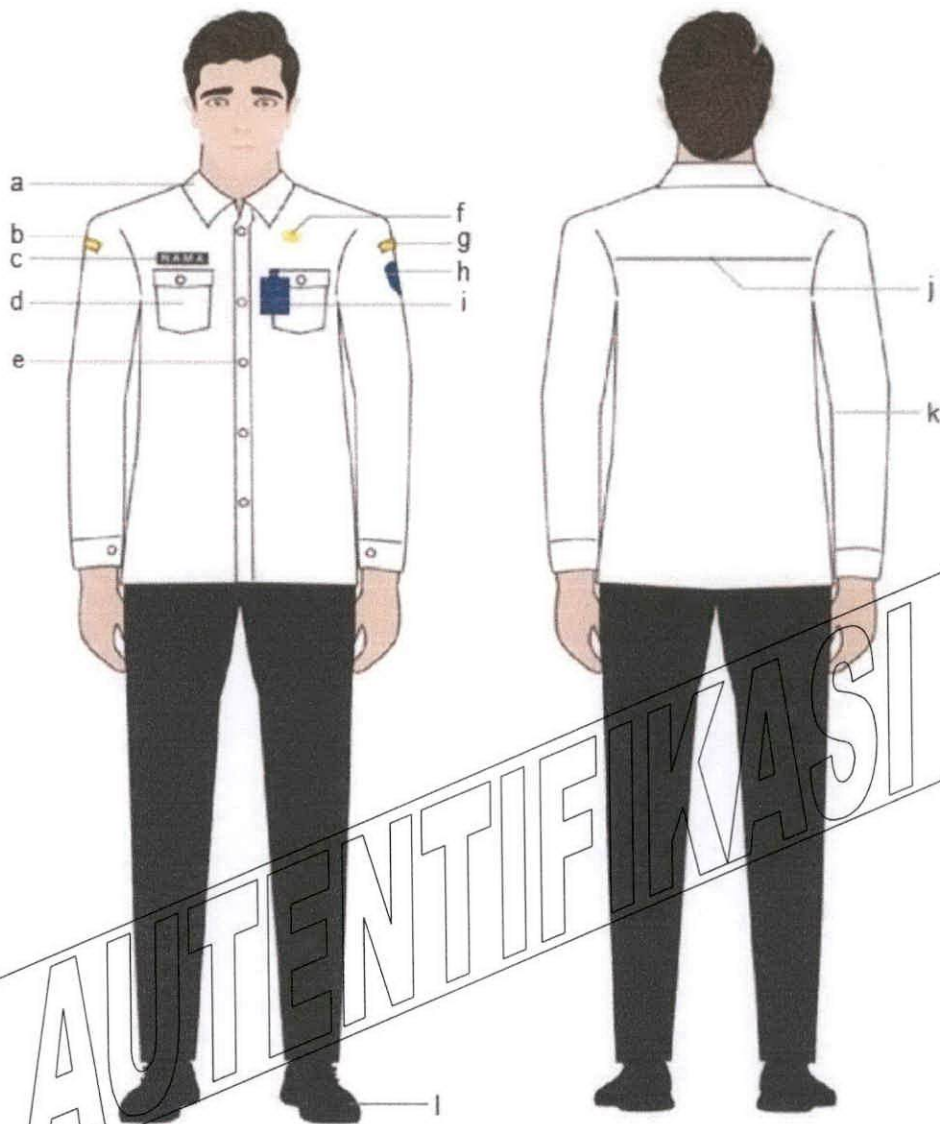
Keterangan:

- a. Krah Berdiri
- b. Nama Provinsi
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing

- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Kabupaten
- h. Lambang Kabupaten

- i. Kartu Tanda Pengenal
- j. Sambungan Bahu Belakang
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

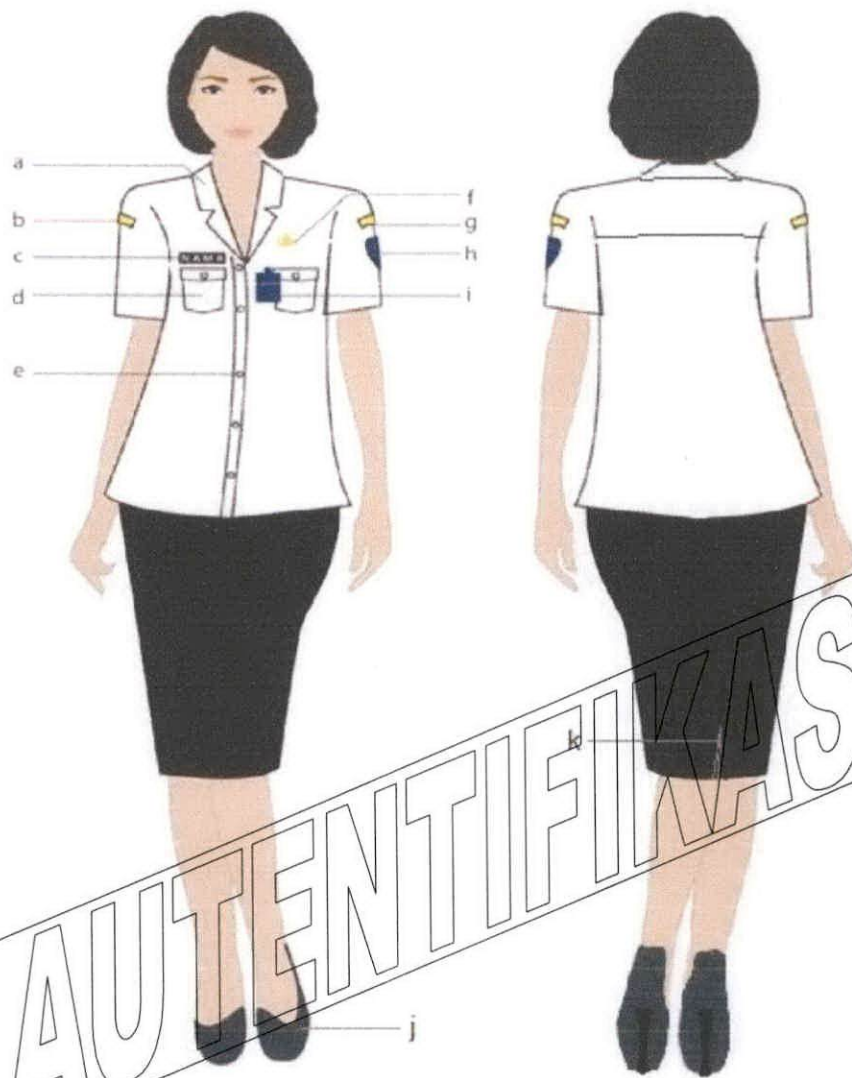
8. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- | | | |
|------------------|---|--|
| a. Krah Berdiri | f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | i. Kartu Tanda Pengenal |
| b. Nama Provinsi | g. Nama Kabupaten | j. Sambungan Bahu Belakang |
| c. Papan Nama | h. Lambang Kabupaten | k. Lengan Panjang |
| d. Saku Kemeja | | l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| e. Kancing | | |

9. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH WANITA



Keterangan:

- | | | |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| a. Krah Rebah | f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | j. Sepatu Pantofel WarnaHitam |
| b. Nama Provinsi | g. Nama Kabupaten | k. Ploi/Belahan Rok bagian belakang |
| c. Papan Nama | h. Lambang Kabupaten | |
| d. Saku Kemeja Tutup | i. Kartu Tanda Pengenal | |
| e. Kancing | | |

10. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

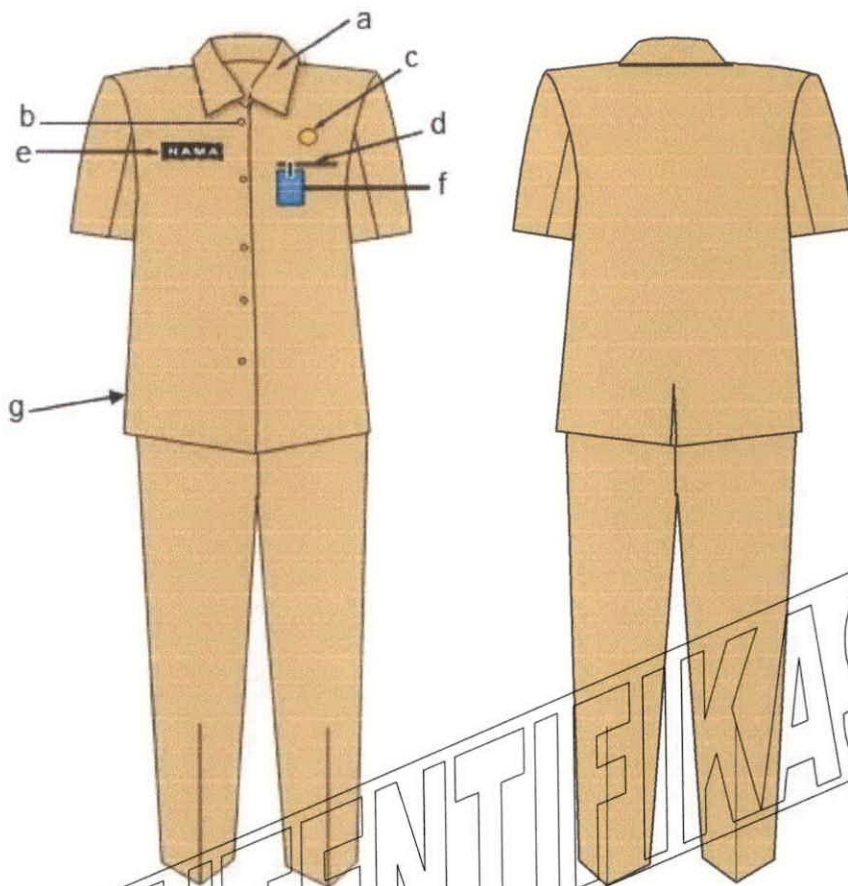
- a. Krah Rebah
- b. Nama Provinsi
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja Tutup
- e. Kancing

- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Kabupaten
- h. Lambang Kabupaten
- i. Kartu Tanda Pengenal

- j. Rok panjang
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- l. Ploi/Belahan Rok bagian belakang
- m. Jika Jilbab menutupi dada, atribut harus terlihat jelas

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)

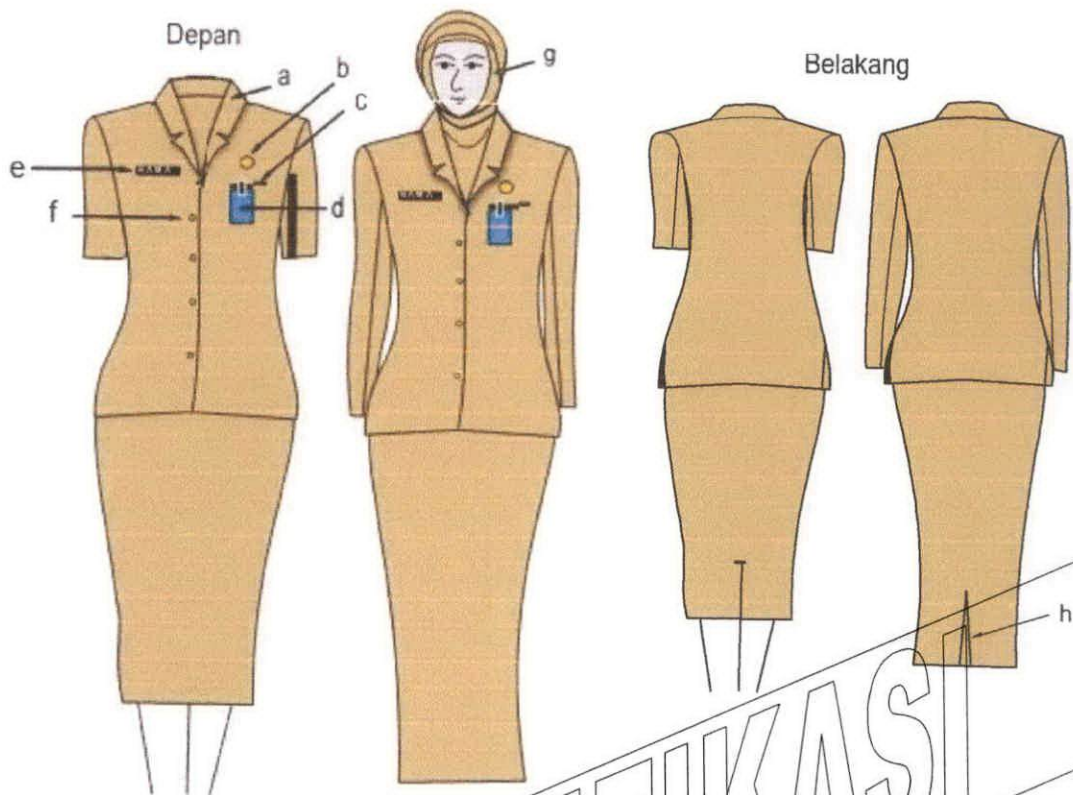
1. PSH PEGAWAI PRIA



Keterangan:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| a. Krah Berdiri | e. Papan Nama |
| b. Kancing 5 buah | f. Kartu Tanda Pengenal |
| c. Lencana KORPRI | g. Ploi samping |
| d. Saku dalam kecil | |

2. PSH PEGAWAI WANITA

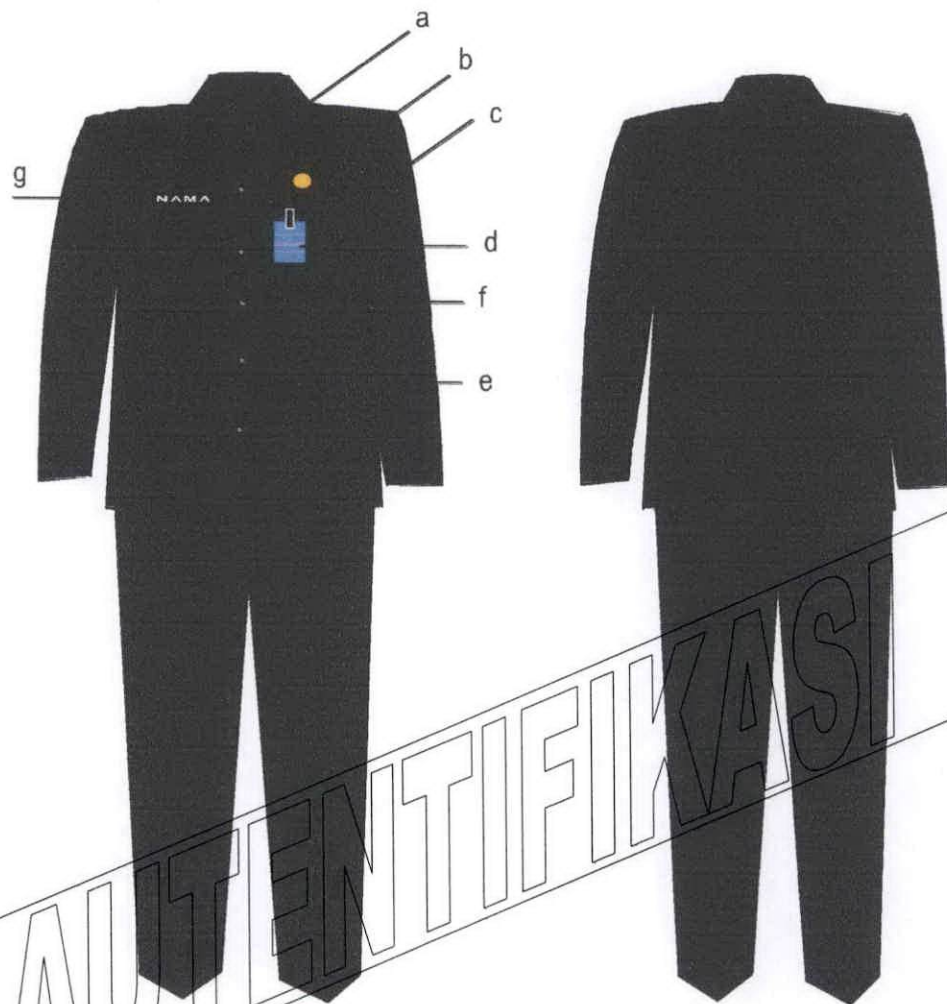


Keterangan:

- | | | |
|---------------------|-------------------------|---|
| a. Krah Rebah | d. Kartu Tanda Pengenal | g. Warna Kerudung menyesuaikan dan tidak bermotif |
| b. Lencana KORPRI | e. Papan Nama | |
| c. Saku dalam kecil | f. Kancing 5 buah | h. Ploi/Belahan Rok bagian belakang |

C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

1. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) PEGAWAI PRIA



Keterangan:

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku dalam kecil

- d. Kartu Tanda Pengenal
- e. Tutup saku dalam

- f. Kancing 5 buah
- g. Papan Nama

2. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) PEGAWAI WANITA

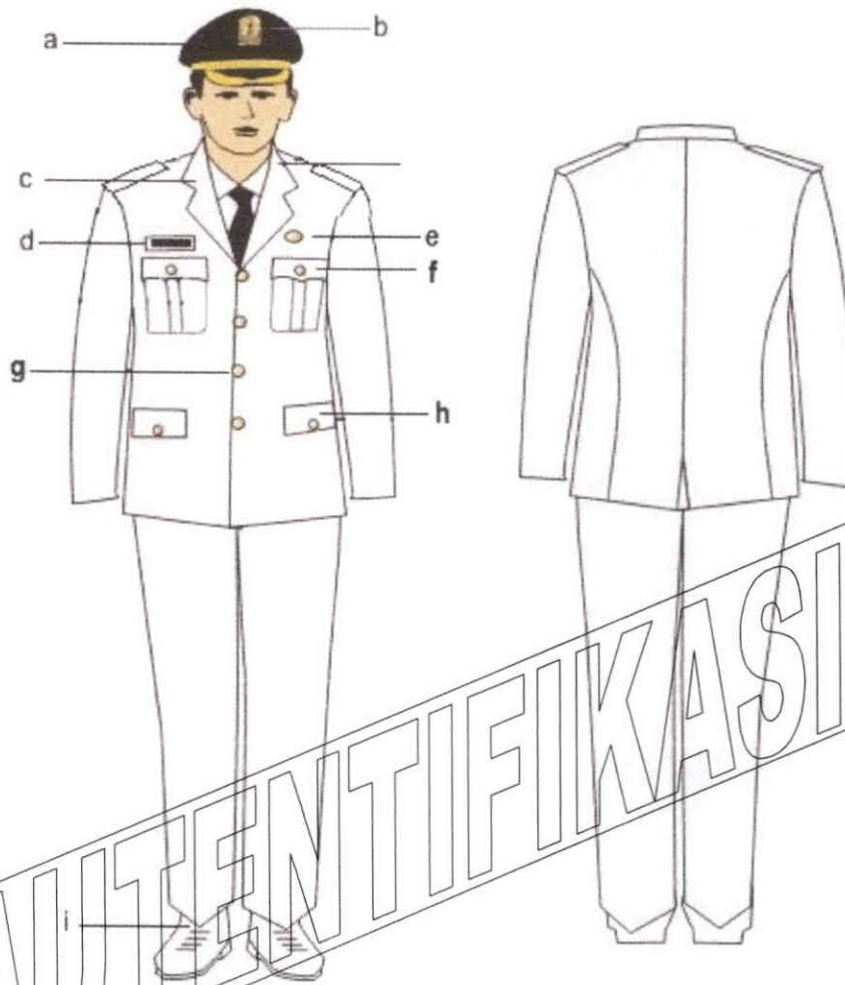


Keterangan:

- | | | |
|---------------------|-------------------------|---|
| a. Krah Rebah | d. Kartu Tanda Pengenal | h. Warna Kerudung menyesuaikan dan tidak bermotif |
| b. Lencana KORPRI | e. Tutup saku dalam | i. Ploi/Belahan Rok bagian belakang |
| c. Saku dalam kecil | f. Kancing 5 buah | |
| | g. Papan Nama | |

D. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)

1. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) PEGAWAI PRIA



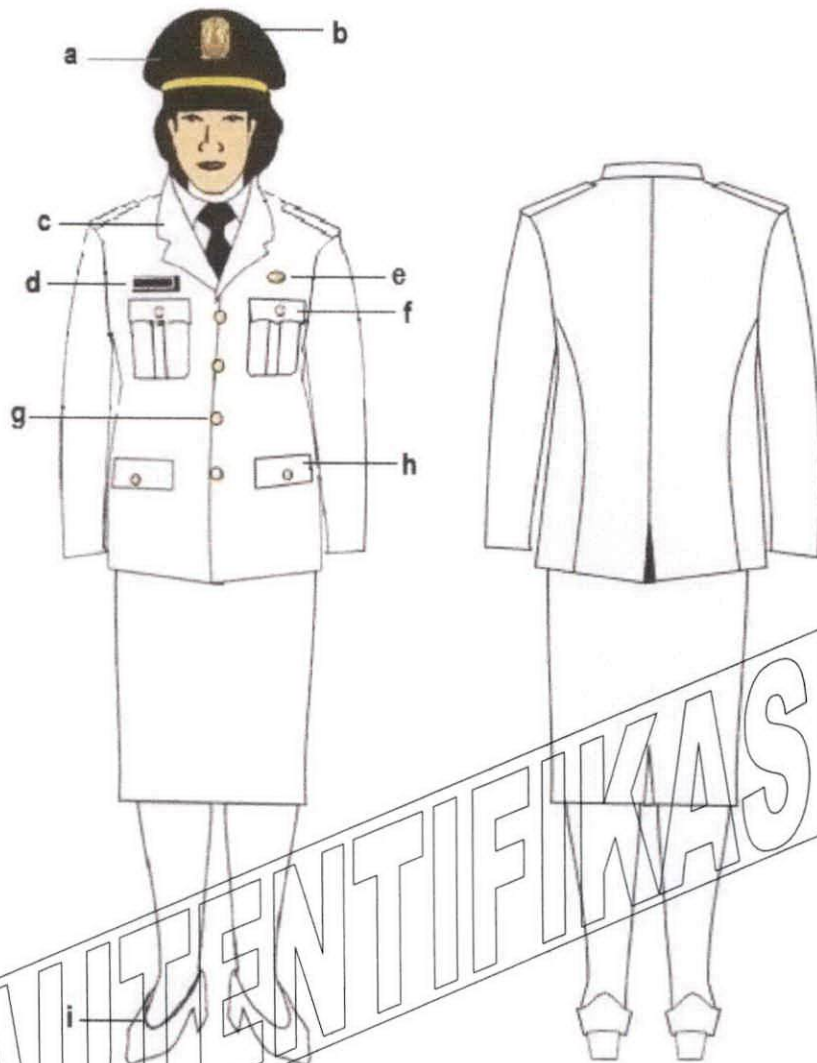
Keterangan:

- a. Topi Pet Wama Hitam
- b. Lambang Kabupaten
- c. Krah Rebah

- d. Papan Nama
- e. Lencana KORPRI
- f. Saku atas tertutup dengan kancing

- g. Kancing 5 buah
- h. Saku bawah tertutup
- i. Sepatu Warna Putih

2. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) PEGAWAI WANITA



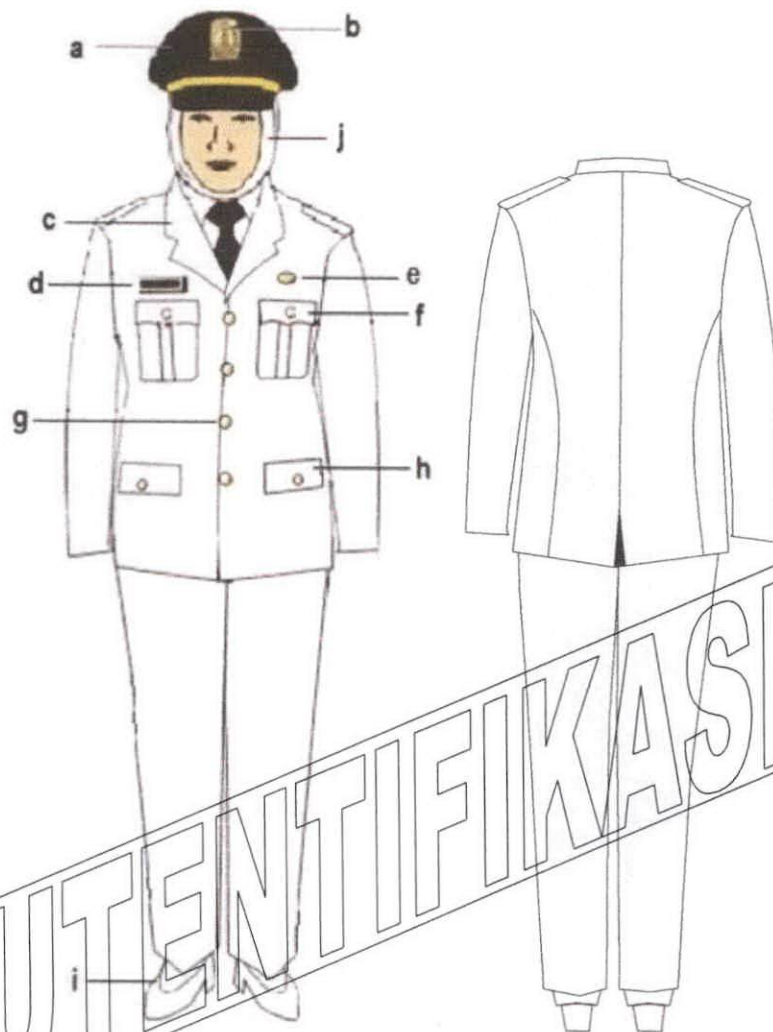
Keterangan:

- a. Topi Pet Warna Hitam
- b. Lambang Kabupaten
- c. Krah Rebah

- d. Papan Nama
- e. Lencana KORPRI
- f. Saku atas tertutup dengan kancing

- g. Kancing 5 buah
- h. Saku bawah tertutup
- i. Sepatu Warna Putih

3. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) PEGAWAI WANITA BERJILBAB

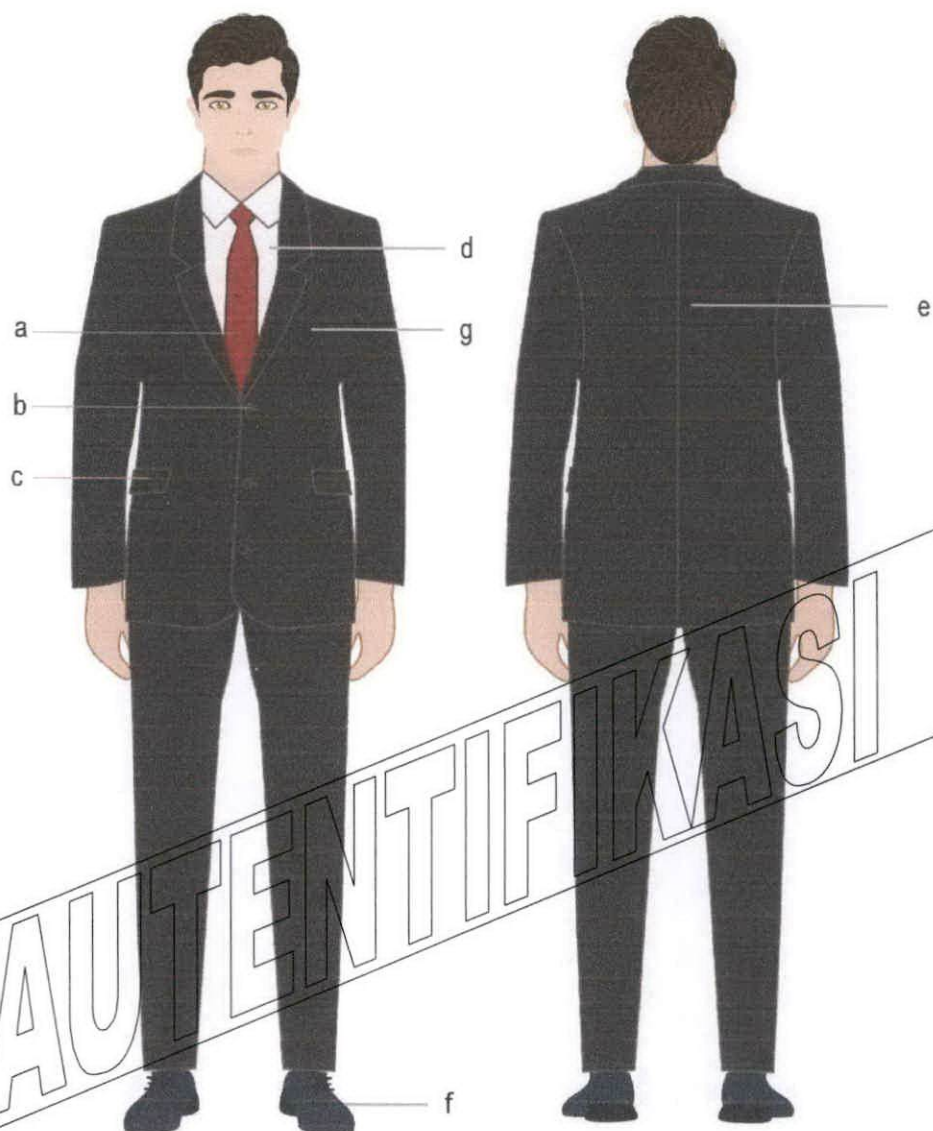


Keterangan:

- | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| a. Topi Pet Warna Hitam | e. Lencana KORPRI | h. Saku bawah tertutup |
| b. Lambang Kabupaten | f. Saku atas tertutup dengan kancing | i. Sepatu Warna Putih |
| c. Krah Rebah | g. Kancing 5 buah | j. Kerudung berwarna putih |
| d. Papan Nama | | |

E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

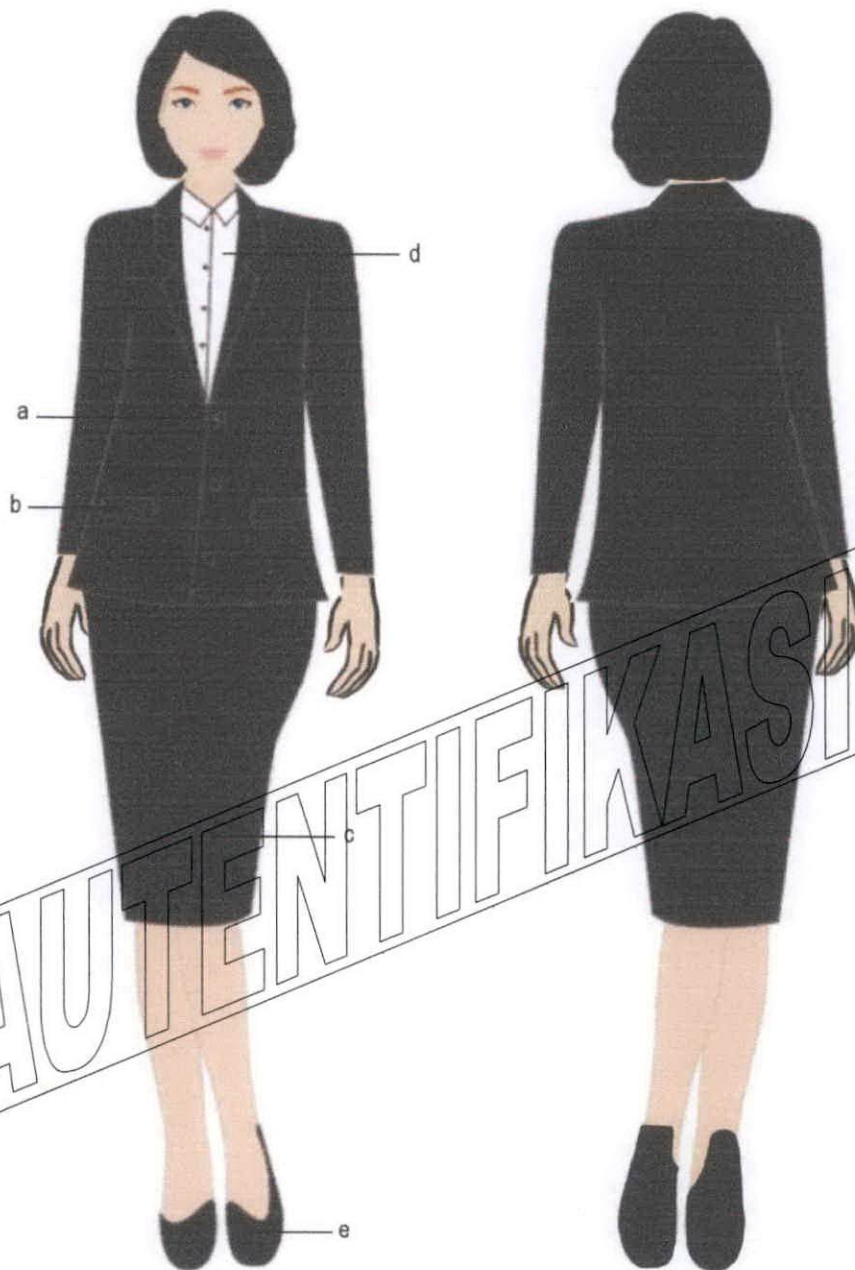
1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) PEGAWAI PRIA



Keterangan:

- | | | |
|---|--|---------------------|
| a. Dasi | e. Belahan Jahitan Jas bagian belakang | g. Saku dalam kecil |
| b. Kancing 3 buah | f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali | |
| c. Saku bawah tertutup | | |
| d. Kemeja lengan panjang warna putih/menyesuaikan | | |

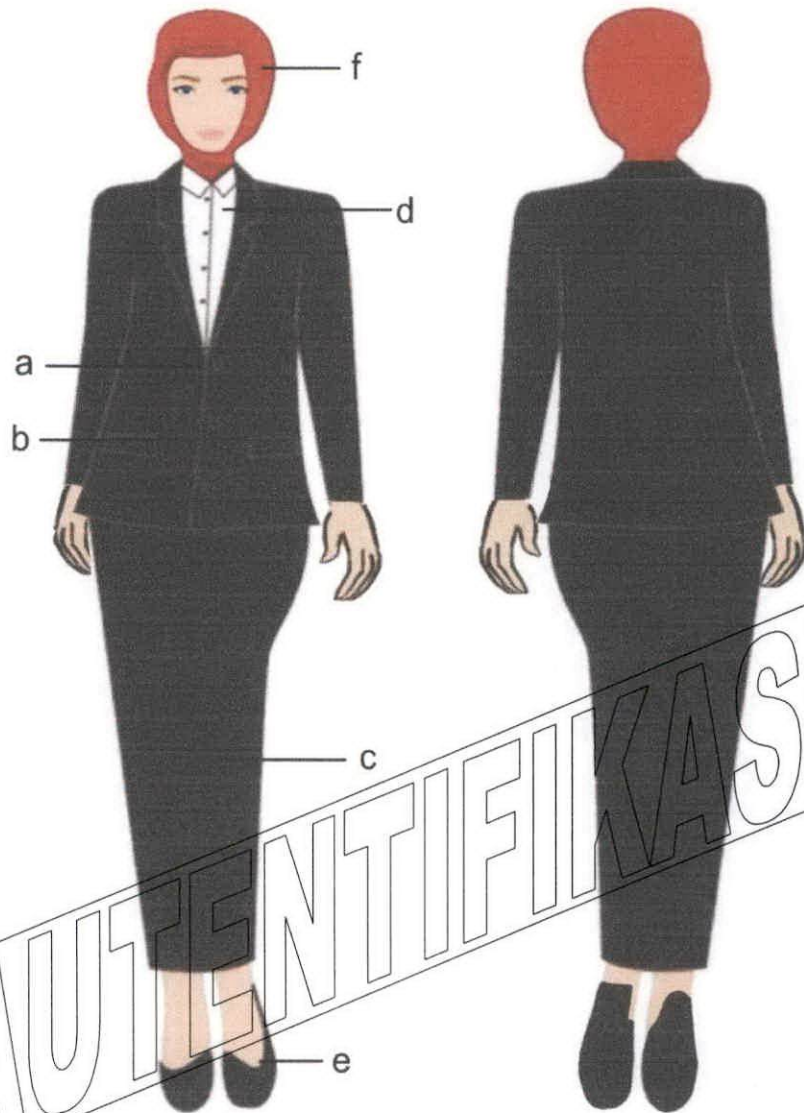
2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) PEGAWAI WANITA



Keterangan:

- | | |
|----------------------------|--|
| a. Kancing 3 buah | d. Kemeja lengan panjang warna putih/ menyesuaikan |
| b. Saku bawah tertutup | e. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| c. Rok 15 cm dibawah lutut | |

3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) PEGAWAI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

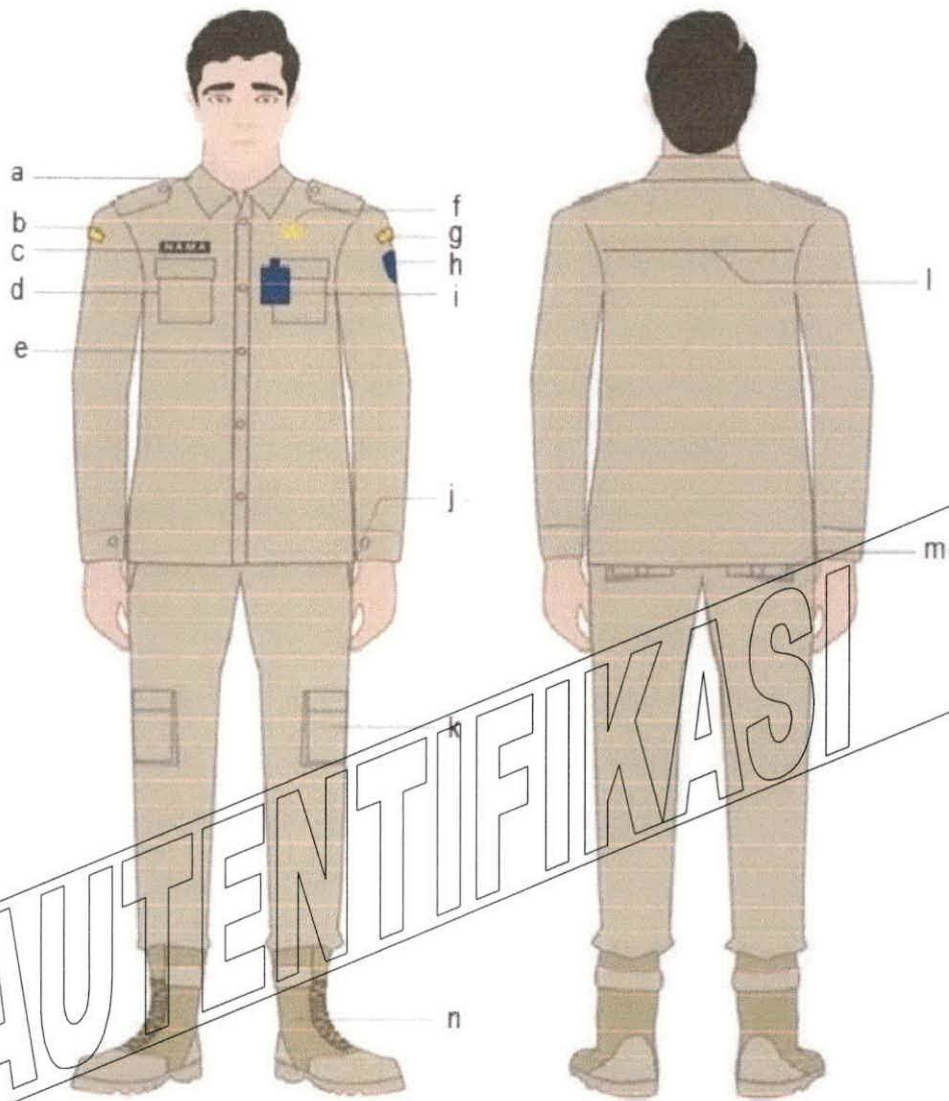
- a. Kancing 3 buah
- b. Saku bawah tertutup
- c. Rok panjang

- d. Kemeja lengan panjang warna putih/ menyesuaikan
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

- f. Warna Kerudung menyesuaikan

F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

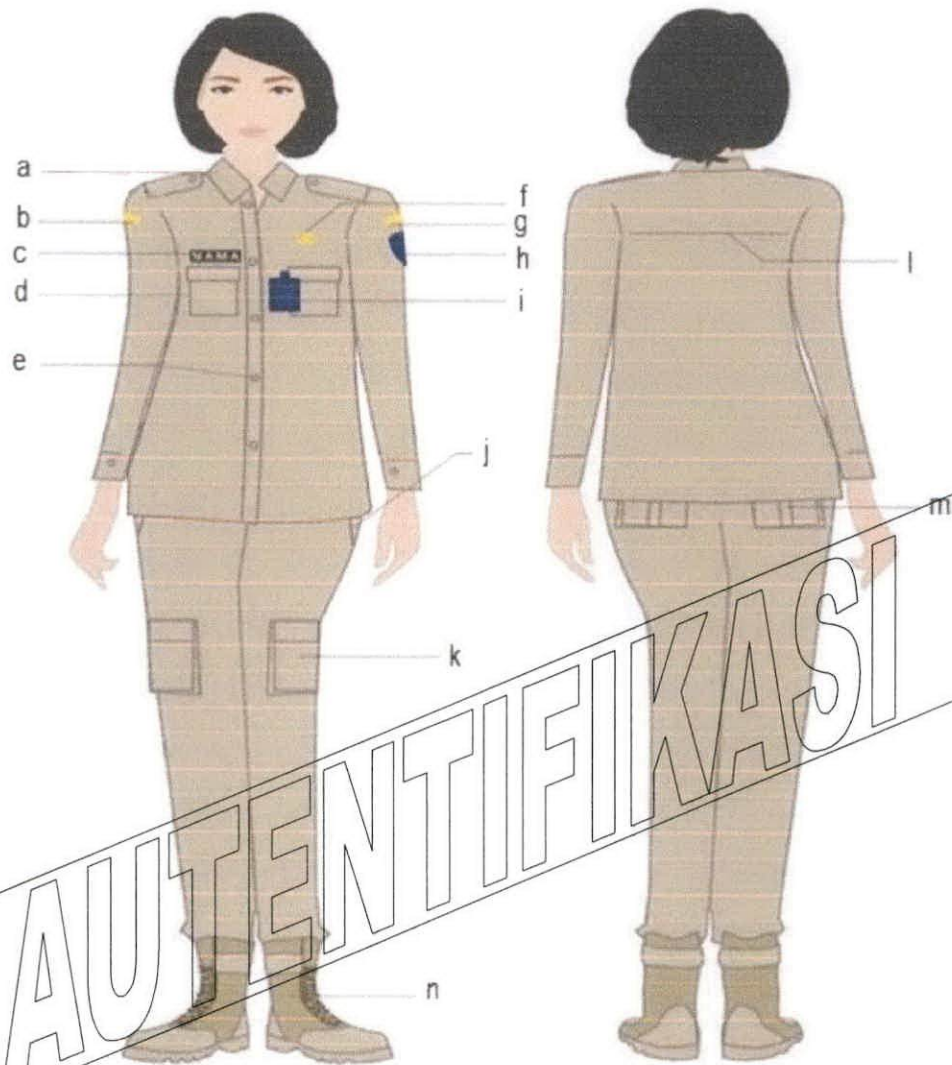
1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PEGAWAI PRIA



Keterangan:

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| a. Krah Berdiri | f. Lambang KORPRI (dijahit) | k. Saku bawah tertutup |
| b. Nama Provinsi | g. Nama Kabupaten | l. Sambungan bahu belakang |
| c. Papan Nama (dijahit) | h. Lambang Kabupaten | m. Saku Belakang tertutup |
| d. Saku Kemeja | i. Tanda Pengenal | n. Sepatu PDL |
| e. Kancing | j. Saku celana samping | |

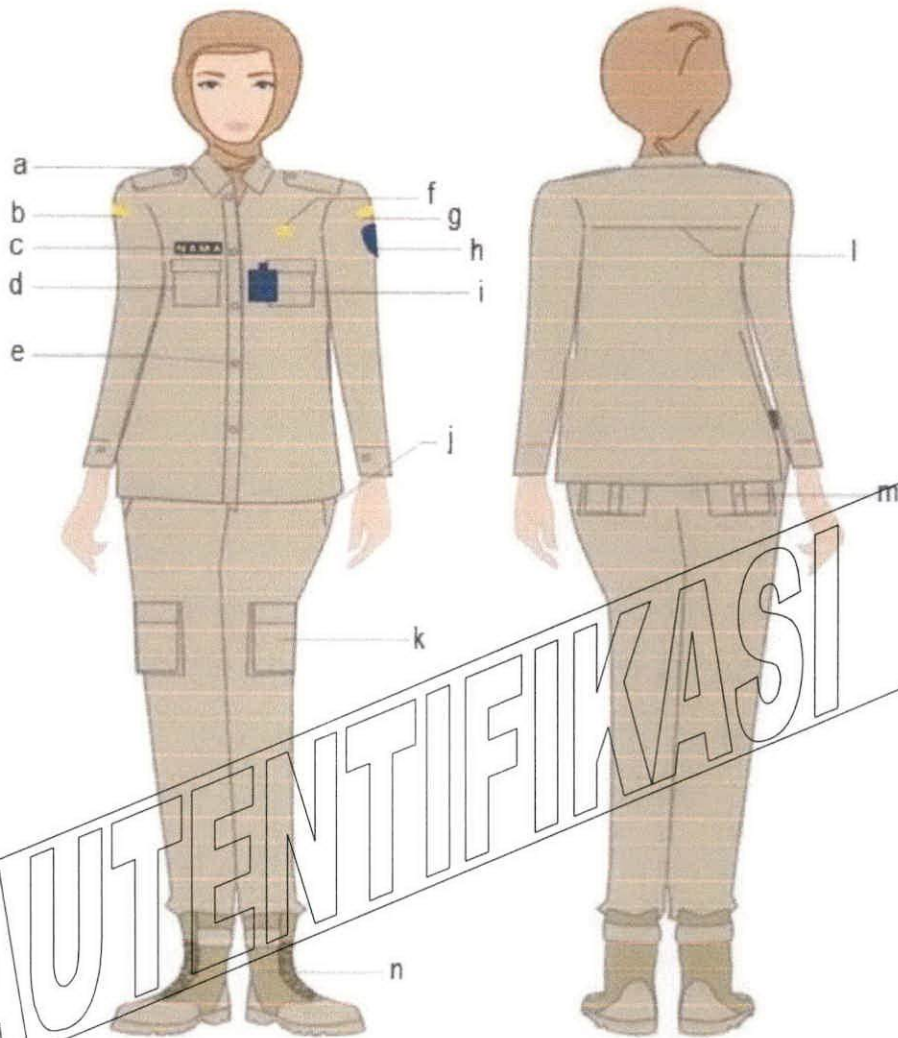
2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PEGAWAI WANITA



Keterangan:

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| a. Krah berdiri | f. Lambang KORPRI (dijahit) | k. Saku bawah tertutup |
| b. Nama Provinsi | g. Nama Kabupaten | l. Sambungan bahu belakang |
| c. Papan Nama (dijahit) | h. Lambang Kabupaten | m. Saku Belakang tertutup |
| d. Saku Kemeja | i. Tanda Pengenal | n. Sepatu PDL |
| e. Kancing | j. Saku celana samping | |

3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PEGAWAI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| a. Krah Berdiri | f. Lambang KORPRI (dijahit) | k. Saku bawah tertutup |
| b. Nama Provinsi | g. Nama Kabupaten | l. Sambungan bahu belakang |
| c. Papan Nama (dijahit) | h. Lambang Kabupaten | m. Saku Belakang tertutup |
| d. Saku Kemeja | i. Tanda Pengenal | n. Sepatu PDL |
| e. Kancing | j. Saku celana samping | |

G. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORP PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)

1. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI PEGAWAI PRIA



Keterangan:

- | | | |
|------------------------|-------------------|--|
| a. Songkok Warna Hitam | d. Krah berdiri | g. Tanda Pengenal |
| b. Papan Nama | e. Lencana KORPRI | h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| c. Kancing | f. Saku Dalam | |

2. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI PEGAWAI WANITA



Keterangan:

- a. Songkok Warna Hitam
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah Rebah

- e. Lencana KORPRI
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal

- h. Rok Panjang
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- j. Rok 15 cm dibawah lutut

3. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI PEGAWAI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- | | | |
|------------------------|-------------------------------------|--|
| a. Songkok Warna Hitam | e. Lencana KORPRI | i. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| b. Papan Nama | f. Saku Dalam | j. Jika Jilbab menutupi dada, atribut harus terlihat jelas |
| c. Kancing | g. Tanda Pengenal | |
| d. Krah Rebah | h. Ploi/Belahan Rok bagian belakang | |

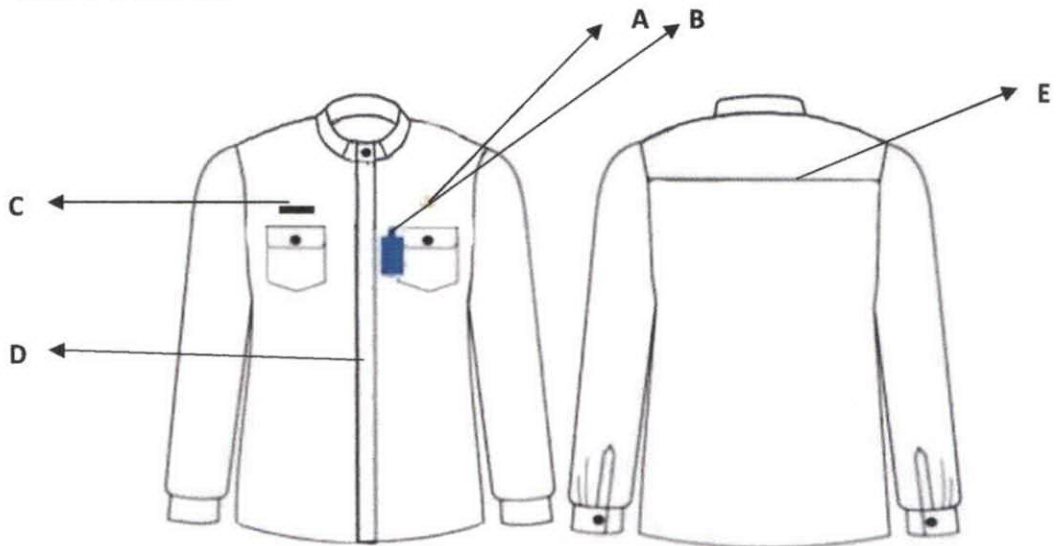
4. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI PEGAWAI WANITA HAMIL



Keterangan:

- | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| a. Songkok Warna Hitam | e. Krah Rebah | i. Sambung Baju Belakang |
| b. Papan Nama | f. Lencana KORPRI | j. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| c. Kancing | g. Tanda Pengenal | k. Ploi/Belahan Rok bagian belakang |
| d. Sambung Baju | h. Sambung Bahu | |

5. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH PRIA LENGAN PANJANG
HARI JUM'AT



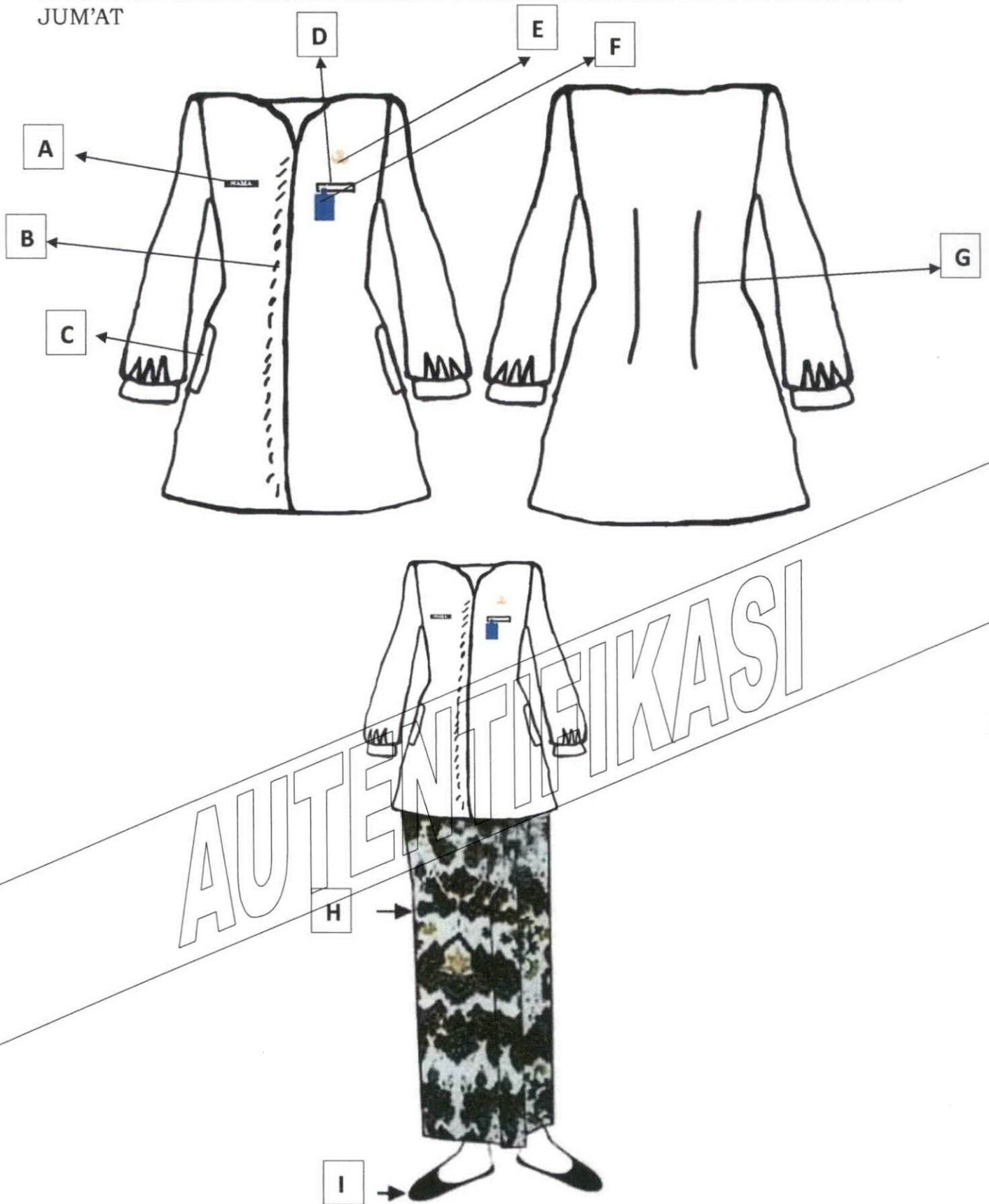
H



KETERANGAN :

- a. Lencana Korpri ASN
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Kancing Dalam
- e. Sambung Baju
- f. Peci
- g. Kain Sarung Batik
- h. Sepatu Selop Hitam

6. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH WANITA LENGAN PANJANG HARI JUM'AT

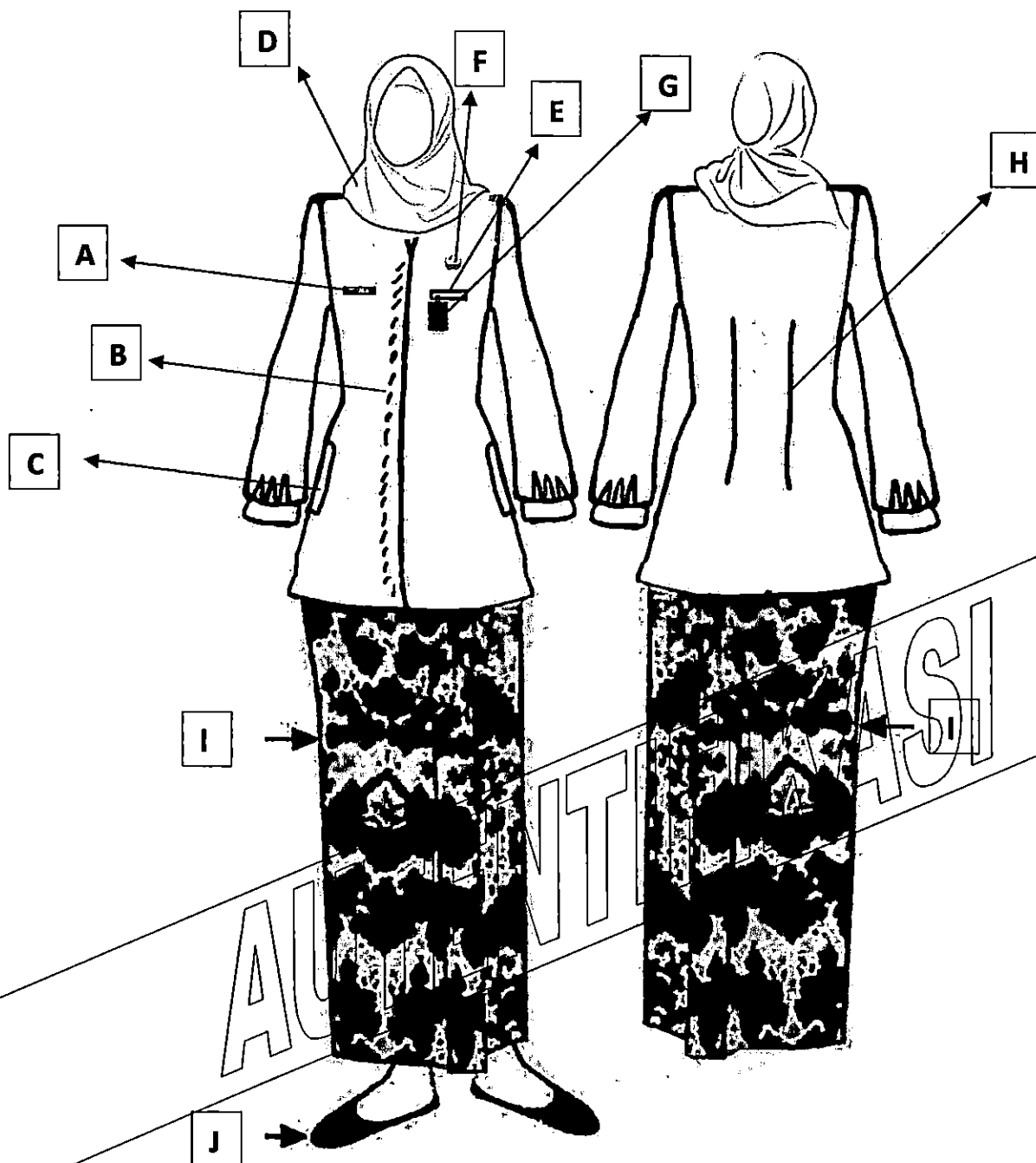


KETERANGAN :

- a. Papan Nama
- b. Kancing Dalam
- c. Saku
- d. Saku Atas Dalam
- e. Lencana Korpri

- f. Tanda Pengenal
- g. Sambung baju belakang
- h. Rok panjang batik
- i. Sepatu Tertutup

7. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH WANITA MUSLIM LENGAN PANJANG HARI JUM'AT



KETERANGAN :

- a. Papan Nama
- b. Kancing Dalam
- c. Saku Samping bawah
- d. Kerudung (Warna Menyesuaikan)
- e. Saku Atas Dalam

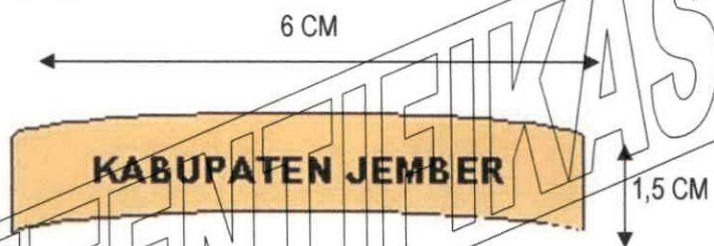
- f. Lencana Korpri
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung baju belakang
- i. Rok batik
- j. Sepatu Tertutup

III. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

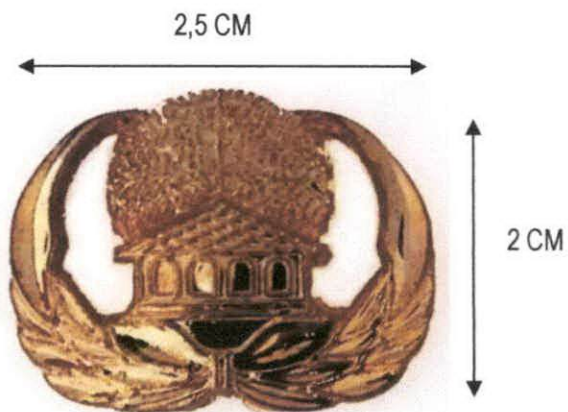
1. LAMBANG KABUPATEN



2. NAMA KABUPATEN



3. LENCANA KORPRI



4. NAMA PROVINSI



5. PAPAN NAMA PEGAWAI



6. KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI (KTPP)



7. GESPER/KEPALA SABUK



8. MUTS ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

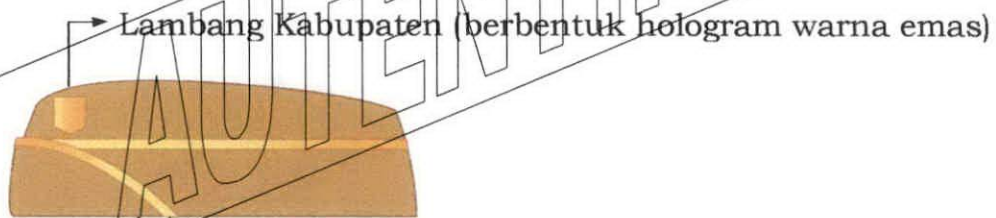
Tampak Depan



→ Bahan dasar warna khaki

a. Muts ASN Golongan IVa ke atas

Tampak Samping

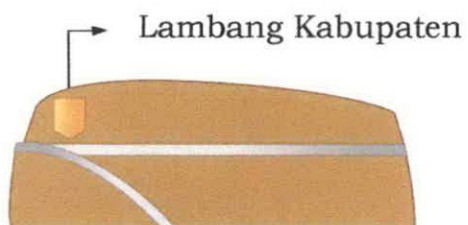


→ Lambang Kabupaten (berbentuk hologram warna emas)

→ Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm

b. Muts ASN Golongan III

Tampak Samping



→ Lambang Kabupaten

→ Bisban warna perak ukuran 0,50 cm

c. Mutz ASN Golongan II
Tampak Samping



d. Mutz ASN Golongan I
Tampak Samping



9. TOPI LAPANGAN

a. Topi Lapangan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya, dan Fungsional Ahli Utama



- ✓ Lambang Kabupaten
- ✓ Sebelah kanan bertulisan
NAMA PERANGKAT DAERAH
- ✓ Sebelah Kiri bertulisan Nama
Pegawai ASN
- ✓ Satu Lis warna kuning emas
- ✓ Padi kapas bersusun dua
dilingkar depan

b. Topi Lapangan Jabatan Administrator dan Fungsional Ahli Madya



- ✓ Lambang Kabupaten
- ✓ Sebelah kanan bertulisan
NAMA PERANGKAT DAERAH
- ✓ Sebelah Kiri bertulisan Nama
Pegawai ASN
- ✓ Satu Lis warna kuning emas
- ✓ Satu Padi kapas dilingkar depan

- c. Topi Lapangan Jabatan Pengawas, Fungsional
Mahir/Penyelia dan Fungsional Ahli Muda/Pertama



- ✓ Lambang Kabupaten
- ✓ Sebelah kanan bertulisan
NAMA PERANGKAT DAERAH
- ✓ Sebelah Kiri bertulisan Nama
Pegawai ASN
- ✓ Satu Lis warna kuning emas

- d. Topi Lapangan Pelaksana dan Fungsional Pemula/Terampil



- ✓ Lambang Kabupaten
- ✓ Sebelah kanan bertulisan
NAMA PERANGKAT DAERAH
- ✓ Sebelah Kiri bertulisan Nama
Pegawai ASN

10. WARNA JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	PDH Khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH Putih	Warna pink salem
3.	PDH Batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua

IV. UJI LABORATORIUM KAIN

A. KAIN WARNA KHAKI

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	246	234	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	370	343	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Total lusi, helai per cm (inci)	45,0 (114,5)	42,0	Minimum
	- Total pakan, helai per cm (inci)	24,5 (62,0)	22,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	36,6/2 (16,1 x 2)	36,6/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	37,2/2 (15,9 x 2)	37,2/2	± 5%
	- Anyaman	Keper 3 \ 1	Keper 3 \ 1	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	790 (80,59)	68,0	Minimum
	- Mulur %	27,60		
	- Arah pakan, N (kg)	393 (40,06)	34,0	Minimum
	- Mulur %	18,80		
6.	: Kekutan sobek kain, clemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	131,1 (13,365)	9,000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	82,0 (8,359)	7,100	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	155,33	131	Minimum
	- Arah lusi belakang	155,33	134	Minimum
	- Arah pakan muka	151,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	155,33	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	± 3% ± 3%
9.	: Tahan Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4-5	4	Minimum
	- Basah	3-4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat :			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Reaktif	Reaktif	Mutlak

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

B. KAIN WARNA HITAM

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,45	1,42	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	300	285	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	435	405	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Total lusi, helai per cm (inci)	22,0 (56,0)	18,5	Minimum
	- Total pakan, helai per cm (inci)	18,0 (45,5)	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	754 (76,88)	65,0	Minimum
	- Mulur %	29,07		
	- Arah pakan, N (kg)	616 (62,77)	53,0	Minimum
	- Mulur %	32,27		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	127,0 (12,943)	9,000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	94,4 (9,618)	8,000	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,00	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 66,4 % Rayon 33,6 %	Poliester 66,0 % Rayon 34,0 %	= 3% = 3%
9.	: Taban Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4	4	Minimum
	- Basah	4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat :			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Bejana	Bejana	Mutlak

Keterangan :^a Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

C. KAIN ...

C. KAIN WARNA PUTIH

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Tanda Contoh			
1.	Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	Berat kain gram, per m ²	219	208	Minimum
3.	Berat kain gram, per m	328	305	Minimum
4.	Konstruksi			
	- Total lusi, helai per cm (inci)	23,0 (58,5)	20,5	Minimum
	- Total pakan, helai per cm (inci)	19,0 (48,5)	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Net (Tex)	24,7/2 (23,9x2)	24,7/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	25,2/2 (23,5x2)	25,2/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	695 (70,83)	60,0	Minimum
	- Mulur %	22,00		
	- Arah pakan, N (kg)	543 (55,35)	47,0	Minimum
	- Mulur %	29,87		
6.	Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	115,9 (11.810)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	103,3 (10,525)	8.800	Minimum
7.	Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muki	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum
8.	Komposisi	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	± 3% ± 3%

Keterangan : *Belum Termasuk Lingkup Akreditasi



L. MIRFANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S